KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK
Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

27 Nopember 2014

Yang Terhormat:
1. Para Direktur
2. Ketua Komite Medik
3. Ketua SPI
4. Ka.Bagian/ Ka.Bidang/ Ka.Sub.Bag/ Ka.Sie
5. Kepala SMF/ Kepala Instalasi
   RSUP. H.Adam Malik

SURAT EDARAN

Nomor : KP.05.02/II.1.1/14479/2014

Tentang
Cuti Tahunan untuk Tahun 2015

Sehubungan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 5 Tahun 2014 Nomor : 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor : 2/SKB/MENPAN/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai RSUP. H.Adam Malik bahwasanya cuti tahunan untuk tahun 2015 adalah 8 (delapan) hari kerja. Adapun jadwal libur dan cuti bersama (terlampir)

Berdasarkan hal tersebut dihimbau kepada seluruh unit kerja untuk ;

- pengusulan surat cuti diajukan ± 2 Minggu sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan cutinya dan mendapat persetujuan/pertimbangan Pejabat Direktorat masing-masing.
- Cuti pegawai dapat dilaksanakan setelah surat cuti ditanda tangani Pejabat yang berwenang, apabila cuti tersebut dibatalkan oleh pegawai yang bersangkutan, agar dibuat surat pembatalan diketahui Kepala Unit ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan.
- Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah.
- Pemberian izin tidak masuk kerja dan atau meninggalkan kantor diberikan maksimal 2 (dua) hari kerja.
- Meninggalkan kantor lebih dari 2 (dua) hari, diusulkan sebagai cuti tahunan oleh yang bersangkutan..
- Meninggalkan kantor melebihi cuti Pegawai Negeri Sipil, merupakan tindakan Indisipliner yang perlu ada tindak lanjut berupa sanksi disiplin pegawai.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur Utama,

DR.dr. Yusirwan, Sp.B, Sp. BA(K), MARS
NIP. 196211221989031001